




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG**

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan pola tarif pemakaian air minum yang dibebankan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.</li><li>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);</li><li>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);</li><li>8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);</li><li>9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);</li><li>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);</li><li>11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);</li><li>12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409);</li><li>13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);</li><li>14. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);</li><li>15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);</li> <li>17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);</li> <li>18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;</li> <li>19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota;</li> <li>20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;</li> <li>21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;</li> <li>22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengolahan Sumber Daya Air</li> <li>23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih.</li> </ol>
--	---

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**Dan**

**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR  
MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BENGKAYANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat daerah Otonom sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- g. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipaai dalam penyaluran air bagi para pelanggan.
- h. Pipa Persil adalah pasangan sambungan setelah meter air dalam bangunan.
- i. Pelanggan adalah orang perseorangan atau suatu Badan Hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum.
- j. Water Meter adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
- k. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat ekonominya rendah.
- l. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
- m. Tarif adalah harga air minum setiap 1 M<sup>3</sup> yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
- n. Struktur tarif adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya.
- o. Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- p. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa jasa dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- q. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- r. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
- s. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.

## **BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF**

### Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan prinsip :

- a. Keterjangkauan dan Keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Perlindungan air baku.

### Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penetapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

### Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima pelanggan.

## Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar, dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh Persen).

## Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

## Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
  - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
  - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan .

## Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

**PASAL III**  
**GOLONGAN PELANGGAN**

Pasal 9

- (1) Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang dikualifikasikan menjadi 4 golongan yaitu :
  - a. Golongan sosial;
  - b. Golongan Non Niaga;
  - c. Golongan Niaga;
  - d. Golongan Industri.
- (2) Golongan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Golongan Sosial Umum;
  - b. Golongan Sosial Khusus.
- (3) Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Golongan rumah tangga;
  - b. Golongan Instansi Pemerintah
- (4) Golongan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Golongan Niaga Kecil;
  - b. Golongan Niaga Besar.
- (5) Golongan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Industri Kecil
  - b. Industri Besar
  - c. Industri Khusus

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM**

Pasal 10

- (1) Pemakaian dan besarnya tarif jasa pemakaian air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang meliputi biaya pemakaian air minum, biaya administrasi (ADM), biaya pemeliharaan meteran (BPM), biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD) sebagai berikut :
  - a. Golongan Sosial terdiri dari :
    1. Sosial Umum :
      - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.310,- /M<sup>3</sup>
      - b) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-



2. Sosial Khusus :
  - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.370,- / M<sup>3</sup>
  - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.430,- / M<sup>3</sup>
  - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.490,- / M<sup>3</sup>
  - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
- b. Golongan Non Niaga terdiri dari :
  1. Rumah Tangga :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.600,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.1150,- /M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2015,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
  2. Lembaga Instansi Pemerintah, TNI/POLRI :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.750,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.1450,- /M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.1900,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
- c. Golongan Niaga, terdiri dari :
  1. Niaga Kecil :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.1400,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.1900,- /M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2540,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
  2. Niaga Besar :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2145,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2540,- /M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2935,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
- d. Golongan Industri terdiri dari :
  1. Industri Kecil :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2540,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.2935,- /M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.3290,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-

2. Industri Besar :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3290,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.,3370-/M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.3765,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
  3. Industri Khusus :
    - a) Pemakaian 0 M<sup>3</sup> s/d 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3370,- /M<sup>3</sup>
    - b) Pemakaian 11 M<sup>3</sup> s/d 20 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.,3765-/M<sup>3</sup>
    - c) Pemakaian diatas 21 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp.4140,- /M<sup>3</sup>
    - d) ADM Rp.2000,- , BPM RP.5000,- , BPPD Rp. 2000,-
- (2) Tarif air minum untuk golongan rumah tangga ditetapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu, dan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V IZIN PEMAKAIAN AIR**

### Pasal 11

Pemakaian air dengan penggunaan fasilitas PDAM untuk sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Peraturan ini wajib memiliki izin pemakaian air yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 12

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini adalah :

- a. Mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir yang disediakan;
- b. Sanggup menaati semua ketentuan dalam peraturan ini maupun ketentuan lain dan keputusan direksi PDAM yang mengatur tentang pelaksanaannya.

### Pasal 13

Untuk penggunaan fasilitas PDAM dikenakan biaya pemasangan pipa, biaya pemeliharaan dan pipa dinas dan biaya pemeliharaan meteran air, biaya beban dan biaya pemakaian air minum.

### Pasal 14

- (1) Pelanggan air minum atau PDAM dikenakan biaya pemakaian air minum dengan tarif sesuai golongan pelanggan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembayaran rekening air dan non air dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 20 setiap bulan.
- (3) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMASANGAN PIPA PERSIL**

### Pasal 15

- (1) Pemasangan pipa harus dilaksanakan oleh instalatir yang telah mempunyai lisensi atau instalatir yang telah ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan lisensi ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan saran dari Perusahaan Daerah.

### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pekerjaan galian ditempat yang ada jaringan pipa PDAM maka :
  - a. Berkewajiban memberitahukan/ melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM dengan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa PDAM maupun kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut
  - b. Berkewajiban memperbaiki jaringan pipa PDAM sebagaimana keadaan semula dan membayar kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM dan kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
  - c. Apabila pekerjaan perbaikan-perbaikan jaringan pipa PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kepada PDAM maka wajib mengganti biaya kerusakan jaringan pipa PDAM dan kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut.
- (2) Penetapan besarnya uang jaminan, biaya penggantian kerusakan dan kerugian-kerugian lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan unsur-unsur teknis.
- (3) Apabila kegiatan penggalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menimbulkan kerusakan jaringan pipa PDAM maka uang jaminan harus diserahkan kembali.

#### Pasal 17

Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan pipa PDAM terhadap adanya kegiatan-kegiatan penggalan, Direksi PDAM wajib mengadakan koordinasi dengan instansi pemberi izin kegiatan penggalan.

### **BAB VII LARANGAN-LARANGAN**

#### Pasal 18

Pelanggan PDAM dilarang :

- a. Mengambil air sebelum meteran;
- b. Menyedot secara langsung dengan alat atau pompa penyedot;
- c. Merubah/ mengganti pipa dinas;
- d. Merusak segel meter air;
- e. Tidak dibolehkan menjual air dalam bentuk kemasan-kemasan;
- f. Segala macam bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM.

### **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 19

(1) Hak-hak pelanggan dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan berhak mendapatkan air minum dari PDAM;
- b. Pelanggan berhak mengajukan keberatan pemakaian air dalam waktu 2 (dua) hari setelah diadakan pencatatan meter;
- c. Pelanggan dibebaskan atas beban biaya penggantian meteran dan perbaikan pipa dinas.

(2) Kewajiban pelanggan air minum adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan wajib membayar rekening dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- b. Pelanggan wajib mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini;
- c. Pelanggan wajib ikut memelihara dan menjaga instalasi air minum yang telah terpasang pada pelanggan;
- d. Batas pemakaian air untuk kran umum maksimal 200 M<sup>3</sup> / bulan dan apabila melebihi maka akan dikenakan tarif niaga kecil untuk bulan berikutnya.

## **BAB IX SANKSI**

### Pasal 20

- (1) Keterlambatan membayar pada tanggal yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah nominal rekening air yang dibayar;
- (2) Lewat dari 5 (lima) hari dari masa jatuh tempo dari pembayaran yang telah ditentukan konsumen tidak membayar rekening, maka akan dilakukan penutupan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- (3) Bila saluran air minum telah ditutup dan diminta untuk dibuka kembali maka harus dilunasi terlebih dahulu tunggakan ditambah dengan denda tersebut dan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (4) Pelanggan yang sudah ditutup saluran airnya, kemudian tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan, dianggap mengundurkan diri menjadi pelanggan, apabila ingin disambung kembali terlebih dahulu harus melunasi tunggakan pokok dan denda tunggakan pokok dan denda tunggakan ditambah dengan biaya-biaya yang sama dengan sambungan baru;
- (5) Pelanggaran yang dapat dikenakan pencabutan izinnya adalah sebagai berikut :
  - a. Merusak segel;
  - b. Menusuk meteran dan merusak meteran dengan cara apapun;
  - c. Mencabut meteran;
  - d. Mengambil air sebelum meter pada pipa transmisi dan distribusi dilokasi manapun;
  - e. Mengubah posisi/letak ujung dan pangkal meteran dari posisi yang seharusnya;
  - f. Mengambil air langsung dari meteran dengan menggunakan pompa air.
- (6) Para pelanggan yang tidak mencabut izinnya karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali perizinannya setelah :
  - a. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali rekening terbesar dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. Membayar biaya perizinan;
  - c. Membayar biaya administrasi lainnya;
  - d. Membayar biaya pembukaan kembali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- (7) Pelanggan yang pernah melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi pencabutan izin selama 3 (tiga) kali tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan pemasangan kembali (dicabut haknya untuk menjadi pelanggan) kecuali setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas;
- (8) Jika meteran air hilang, rusak, pecah akibat kesengajaan atau kelalaian konsumen, maka biaya penggantinya menjadi beban dan tanggungan konsumen yang bersangkutan dan sesuai dengan harga yang berlaku;
- (9) Apabila lewat dari 3 (tiga) hari setelah laporan kehilangan meteran, konsumen belum melaksanakan pembayaran penggantian/pemasangan meter air tersebut, maka saluran air ditutup sementara, sampai dilakukan pembayaran;

- (10) Pemohon sambungan baru yang secara nyata berlokasi pada pelanggan yang terkena sanksi dinyatakan batal, biaya yang telah diterima untuk sambungan baru tersebut oleh PDAM dihitung sebagai angsuran atas sanksi terhadap pelanggan sebelumnya;
- (11) Konsumen yang mengajukan permohonan untuk ditutup sementara dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan, dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya beban selama penutupan sementara.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 21

- (1) Pengambilan air pada jaringan pipa PDAM secara tidak sah oleh anggota masyarakat dianggap pencurian dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 13 Maret 2009

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah  
Sejak tanggal diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkayang  
Pada Tanggal 20 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**Drs KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19560820 1985 03 1 010**

